JURNAL KRITIS STUDI HUKUM

Vol. 10 No. 8 Tahun 2025
Halaman 1-8

TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA KATULISAN KECAMATAN CIKEUSAL SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Jo. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nina Aprianingsih[1], Mabsuti[2], Dika Ratu Marfu'atun[3]
aprianingsihnina@gmail.com[1], ibnumarhas2@gmail.com[2], ratudikamarfuatun@gmail.com[3]
Universitas Primagraha

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 jo. Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2021 serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran BPD sesuai ketentuan hukum dan menemukan faktor penghambat pengawasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung wawancara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD secara normatif sudah jelas, namun implementasinya belum optimal sehingga terjadi penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa dengan kerugian Rp984 juta. Hambatan utama adalah rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi.

Kata Kunci: BPD, Kepala Desa, Pengawasan, Akuntabilitas.

Abstract

This research examines the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in supervising the performance of the Village Head of Katulisan, Cikeusal District, Serang Regency. The research problems are how the role of BPD is regulated under Law No. 6 of 2014 in conjunction with Serang Regency Regulation No. 2 of 2021, and what obstacles are faced in its implementation. The purpose of this study is to analyze the role of BPD in accordance with legal provisions and to identify the inhibiting factors in carrying out its supervisory function. The method used is a normative juridical approach, employing statute, conceptual, and case approaches, supported by limited interviews. The results show that although the role of BPD is normatively well regulated, its implementation in Katulisan Village is not yet effective, resulting in the misuse of village funds by the Village Head with a state financial loss of IDR 984 million. The main obstacles include limited legal understanding among BPD members, insufficient budget, and weak coordination with the Village Head.

***Keywords**: BPD, Village Head, Supervision, Accountability*.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) menegaskan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mencakup pula pemerintahan desa yang menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan. Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Asshiddiqie, 2015). Dalam kerangka otonomi daerah, desa bukan sekadar

objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2024).

Salah satu unsur penting dalam struktur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD diposisikan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Dengan fungsi tersebut, BPD diharapkan mampu menjadi mitra sekaligus pengawas Kepala Desa agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta rule of law. Posisi ini menjadikan BPD sebagai elemen check and balance dalam tata kelola pemerintahan desa (Syahrizal, 2012b).

Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan BPD sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa BPD di sejumlah desa menghadapi keterbatasan, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, maupun ketersediaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan lemahnya peran pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BPD, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa.

Kasus korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, menjadi contoh nyata lemahnya peran BPD. Berdasarkan putusan pengadilan, Kepala Desa Katulisan terbukti menyalahgunakan Anggaran Dana Desa tahun 2020–2021 dengan kerugian negara mencapai Rp984 juta. Dalam kasus tersebut, BPD mengakui tidak dilibatkan dalam pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Padahal, salah satu fungsi utama BPD menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Dari perspektif hukum tata negara, hal ini sangat krusial. Kegagalan BPD dalam melaksanakan pengawasan dapat mengurangi legitimasi pemerintahan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Selain itu, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan krisis akuntabilitas yang berdampak pada terhambatnya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan desa. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2020) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD di Kabupaten Sleman masih lemah karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pemahaman regulasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas anggota BPD sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, penelitian oleh Putra (2021) mengenai peran BPD di Kabupaten Klaten mengungkapkan bahwa meskipun BPD memiliki kewenangan formal untuk mengawasi Kepala Desa, namun hubungan personal dan politik antara anggota BPD dengan Kepala Desa sering kali mempengaruhi independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Kemudian, penelitian oleh Rahmat, (2024) menekankan bahwa keterbatasan anggaran operasional BPD menjadi faktor dominan yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan. Akibatnya, BPD lebih sering bersifat pasif dalam memantau penggunaan dana desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama BPD di berbagai daerah terletak pada lemahnya kapasitas anggota, keterbatasan anggaran, serta faktor hubungan personal dengan Kepala Desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti kasus konkret penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa yang dihubungkan langsung dengan lemahnya pengawasan BPD. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara yuridis peran BPD Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, khususnya dalam konteks penyalahgunaan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020–2021.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperlihatkan realitas empiris yang relevan dengan prinsip akuntabilitas dan rule of law dalam pemerintahan desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam memperkuat fungsi pengawasan BPD.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penulis merasa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai topik ini. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian: "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Kusumastuti & Khoiron, 2019) yang berfokus pada norma hukum positif dalam mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Katulisan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berkaitan dengan regulasi hukum, sehingga analisis utama diarahkan pada asas hukum, teori hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Meskipun demikian, penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara terbatas dengan perangkat Desa Katulisan sebagai bahan pelengkap.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga hal. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengacu pada teori akuntabilitas dan teori rule of law untuk menganalisis kewenangan serta tanggung jawab BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Katulisan sebagai ilustrasi empiris atas lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pemahaman istilah hukum. Sebagai pelengkap, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, dan perangkat Desa Katulisan guna memberikan gambaran nyata tentang praktik pengawasan yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan dan literatur, serta wawancara lapangan dengan pihak-pihak terkait. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta realitas empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, analisis penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi empiris di Desa Katulisan.

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Teori Akuntabilitas dan *Rule of Law*

1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam ilmu pemerintahan dan hukum publik merujuk pada kewajiban penyelenggara negara atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ridwan, 2017). Menurut (Susanti & Setiajid, 2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban entitas publik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas kepada pihak pemberi mandat, yaitu masyarakat. Dalam kerangka hukum tata negara, akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan hukum, norma, dan aspirasi rakyat.

Dalam konteks pemerintahan desa, teori akuntabilitas menuntut agar Kepala Desa dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, terutama dalam pengelolaan dana desa, kepada masyarakat. Peran BPD sebagai lembaga representasi masyarakat merupakan instrumen akuntabilitas yang menjamin agar Kepala Desa tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila BPD menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka prinsip akuntabilitas dapat terwujud dalam tata kelola pemerintahan desa (Hidayat, 2024).

2. Teori Rule of Law

Konsep rule of law atau supremasi hukum merupakan teori yang menekankan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata (Asshiddiqie, 2021). Menurut A.V. Dicey, terdapat tiga elemen pokok dalam rule of law: (1) supremasi hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang, (2) persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, dan (3) jaminan hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Sementara itu, Lon L. Fuller menambahkan bahwa hukum harus memiliki delapan asas, antara lain: umum, diumumkan, konsisten, tidak berlaku surut secara sewenang-wenang, dan dapat dipahami oleh masyarakat (Sutrisna, 2021).

Dalam konteks pemerintahan desa, teori rule of law menegaskan bahwa Kepala Desa dan BPD wajib menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepala Desa tidak boleh bertindak di luar kewenangan hukum, sementara BPD berkewajiban melakukan pengawasan sebagai bagian dari penegakan rule of law di tingkat lokal. Apabila BPD lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka prinsip rule of law menjadi terabaikan karena kekuasaan Kepala Desa dapat dijalankan secara absolut tanpa kontrol hukum yang memadai (Sutrisna, 2021).

B. Konsep dan Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian, BPD diposisikan sebagai mitra Kepala Desa yang berfungsi membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Firman, 2020).

Kedudukan BPD ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa BPD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Ketiga fungsi ini menjadikan BPD sebagai lembaga representatif sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa memperjelas mekanisme kerja BPD, termasuk kewenangan dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan pembangunan desa, hingga memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan pemerintahan desa. Permendagri ini menekankan bahwa BPD tidak hanya memiliki fungsi formal, tetapi juga tanggung jawab substantif dalam memastikan agar pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Syahrizal, 2012).

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa menegaskan kembali kedudukan, fungsi, dan kewenangan BPD, sekaligus mengatur lebih detail mengenai keanggotaan, masa jabatan, serta hubungan kerja dengan Kepala Desa. Peraturan daerah ini bertujuan memperkuat peran BPD agar selaras dengan kondisi sosial politik lokal dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Serang.

Dengan demikian, konsep BPD dalam peraturan perundang-undangan menggambarkan bahwa lembaga ini merupakan wadah partisipasi masyarakat desa yang memiliki pirasi, dan pengawasan yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel (Marzuki, 2017).

C. Peran BPD Menurut Undang-Undang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD berfungsi tidak hanya sebagai mitra pemerintah desa, tetapi juga sebagai unsur check and balance terhadap kewenangan kepala desa (Syahrizal, 2012a). Secara umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tiga fungsi utama BPD, yakni fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi BPD terlihat dalam kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) bersama Kepala Desa. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pembentukan aturan hukum di tingkat desa. Fungsi legislasi ini penting karena setiap Peraturan Desa yang lahir tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga akan berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat desa sehari-hari (Hidayat, 2024).

BPD berkewajiban memastikan bahwa produk hukum desa yang ditetapkan benar-benar berlandaskan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lokal, dan sejalan dengan prinsip demokrasi desa. Melalui fungsi legislasi, BPD turut menjamin bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan desa, misalnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), peraturan tentang pengelolaan aset desa, maupun regulasi terkait pelayanan publik di desa.

2. Fungsi Aspirasi

Fungsi aspirasi menjadikan BPD sebagai penyalur suara masyarakat kepada pemerintah desa. BPD diharapkan mampu menampung berbagai masukan, keluhan, kebutuhan, dan gagasan dari warga desa untuk kemudian dibahas bersama Kepala Desa dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, BPD menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Hidayat, 2024).

Fungsi ini juga menegaskan posisi BPD sebagai lembaga representatif yang harus peka terhadap dinamika sosial di desa. Aspirasi yang ditampung tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga hal-hal nonfisik seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak anak. Melalui fungsi aspirasi, kebijakan desa diharapkan tidak bersifat top-down semata, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab BPD dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan desa, serta penggunaan keuangan dan aset desa (Hidayat, 2024).

Dengan fungsi pengawasan, BPD dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, maupun kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, fungsi ini juga memperkuat prinsip check and balance di tingkat desa. Kepala Desa memiliki kewenangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, sementara BPD menjalankan fungsi kontrol agar setiap kebijakan tidak menyimpang dari aturan dan tidak merugikan masyarakat.

D. Pemerintahan Desa, Tugas Kepala Desa, dan Hubungan dengan BPD

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sejajar, namun dengan fungsi yang berbeda (Susanti & Setiajid, 2018).

2. Tugas Kepala Desa sebagai Mitra BPD

Kepala Desa memegang peran utama dalam melaksanakan pemerintahan desa. Menurut Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Desa, tugas Kepala Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa juga bertugas mengelola keuangan dan aset desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dituntut untuk transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai mitra BPD, Kepala Desa berkewajiban membuka ruang komunikasi, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPD (Hidayat, 2024).

3. Hubungan Kerja BPD dan Kepala Desa

Hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan sejajar, bukan hubungan atasan-bawahan. Pasal 55 UU Desa menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan, sementara Kepala Desa memiliki fungsi eksekutif. Kedudukan sejajar ini mencerminkan prinsip check and balance di tingkat desa, di mana Kepala Desa tidak dapat menjalankan pemerintahan secara absolut tanpa keterlibatan BPD, dan BPD pun tidak dapat menjalankan kewenangannya tanpa koordinasi dengan Kepala Desa (Ridwan, 2017).

Sinergi antara Kepala Desa dan BPD menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kepala Desa berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, sementara BPD memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kemitraan ini mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan-keputusan desa mencerminkan aspirasi warga dan menghindarkan potensi konflik.

Namun demikian, hubungan sinergis tersebut juga harus dijalankan dengan tetap menegakkan prinsip check and balance. Artinya, BPD tidak boleh sekadar menjadi legitimasi formal bagi kebijakan Kepala Desa, tetapi harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, Kepala Desa tidak boleh memandang BPD sebagai pesaing politik, melainkan sebagai mitra yang berfungsi memperkuat legitimasi pemerintahan desa (Yasir, 2021). Dengan demikian, keduanya harus bekerja sama secara harmonis,

transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021. BPD memiliki tiga fungsi pokok, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat, melainkan juga sebagai mitra Kepala Desa yang memiliki posisi sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara teoritis, keberadaan BPD merupakan wujud mekanisme check and balance di tingkat desa yang diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Asshiddiqie, 2015).

Namun, dalam implementasinya di Desa Katulisan, peran pengawasan BPD belum berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD setempat tidak terlibat secara aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa, terutama pada tahun anggaran 2020–2021. Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa tanpa partisipasi efektif dari BPD. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol kelembagaan sehingga Kepala Desa memiliki ruang yang luas untuk mengelola dana desa tanpa pengawasan memadai. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik yang menuntut adanya transparansi dan tanggung jawab dalam setiap penggunaan keuangan desa.

Kendala utama yang dihadapi BPD Desa Katulisan adalah rendahnya pemahaman anggota terhadap regulasi hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Sebagian besar anggota BPD tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum maupun pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sehingga kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional BPD menyebabkan kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Lemahnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa juga menjadi faktor penghambat, karena hubungan keduanya lebih bersifat formalitas tanpa adanya kemitraan yang produktif.

Dampak nyata dari lemahnya pengawasan BPD adalah terjadinya kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Katulisan periode 2019–2024 dengan kerugian negara mencapai Rp984 juta. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan, tetapi juga mencerminkan rendahnya budaya hukum masyarakat desa yang cenderung pasif terhadap praktik penyimpangan. Dalam perspektif teori akuntabilitas, kegagalan BPD dalam mengawasi Kepala Desa berarti kegagalan dalam menjalankan kewajiban pertanggungjawaban publik. Sementara itu, dari sudut pandang rule of law, lemahnya pengawasan membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif yang mengatur kewenangan BPD dan implementasi faktual di lapangan. BPD yang secara hukum memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Desa justru tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan hukum dan administrasi pemerintahan, serta dukungan anggaran yang memadai agar BPD dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah juga penting untuk memperkuat sinergi antara BPD dan Kepala Desa sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 110 Tahun 2016, dan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2021. Namun, di Desa Katulisan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan optimal. BPD kurang terlibat dalam pengawasan dana desa, sehingga memberi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh Kepala Desa dengan kerugian negara mencapai Rp984 juta. Hambatan utama yang dihadapi BPD meliputi rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi dengan Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan dukungan kelembagaan agar BPD mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi Kusumastuti dan Ahmad Khoiron, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika,.

Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Jurnal Ilmiah Hukum.

H.R, R. (2017). Hukum Administrasi Negara,. Rajawali Pers,.

Hidayat, T. (2024). Analisis Yuridis Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Kalimantan Utara. Electronic Theses and Dissertation, Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan.

HM, Y. (2021). Peningkatan Peran BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Justitiable Jurnal Hukum, 4, 1.

Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. PT Kharisma Putra Utama.

Rahmat, S., Nawawi, D., & Irwan, A. L. (2024). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa : Mewujudkan Good Governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 987–996. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.269

Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2018). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. Integralistik, 29(2), 208–216. https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.17947

Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239

Syahrizal, D. (2012a). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara,. Medpress Digital.

Syahrizal, D. (2012b). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Medpress Digita.